

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan ekonomi bagi suatu Negara. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Nurbiaty (2017) bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*).

UU No. 10 tahun 1998 juga menjelaskan bahwa perbankan Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah dapat beroperasi secara berdampingan. Sistem perbankan konvensional mengandalkan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya. Sedangkan sistem perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar operasionalnya. Semenjak diberlakukan undang-undang tersebut perbankan syariah semakin berkembang pesat.

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah lembaga keuangan (bank) yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jika dalam kegiatannya bank memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran maka bank syariah tersebut diklasifikasikan sebagai Bank Umum Syariah (BUS) sementara apabila tidak maka diklasifikasikan sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada grafik dibawah ini



Sumber: Statistik Perbankan Syariah periode 2013-2017 (diolah)

Gambar 1. Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017 (triliun Rupiah)

Dari grafik diatas terlihat industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Aset bank syariah tumbuh rata-rata sebesar 13%, dimana pada desember 2017 total aset mencapai Rp424 triliun. Dana pihak ketiga tumbuh rata-rata sebesar 15%, posisi Desember 2017 Rp334 triliun. Penyaluran dana tumbuh rata-rata sebesar 9% dan posisi Desember 2017 mencapai Rp286 triliun.


Fungsi Bank sebagai *financial Intermediary* dibuktikan dengan bagaimana bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga kemudian dihimpun kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana. Dalam penyaluran dana bank syariah memiliki produk yang berbeda dengan bank konvensional dan menjadi ruh dari praktik bank syariah, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurut Ismail (2011, hlm. 167) salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan

bagi hasil yang diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam pembiayaan bagi hasil bank tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi.

Dalam perspektif akuntansi, *mudharabah* dan *musyarakah* diatur dalam standar akuntansi yaitu di dalam PSAK 105 dan PSAK 106. Dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberika kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana

Disamping kedua jenis pembiayaan bagi hasil diatas juga terdapat beberapa jenis pembiayaan lain yang biasa digunakan oleh bank syariah. Menurut Donna (2007:2-3) prinsip penyaluran dana pada bank syariah terbagi menjadi empat akad (perjanjian), yaitu: akad jual beli, akad sewa, akad bagi hasil, dan akad pelengkap. Akad jual beli terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Akad sewa terdiri dari transaksi *ijarah*. Serta akad pelengkap *hiwalah*, *rahan*, *qardh*, dan *wakalah*.

Sampai dengan saat ini profil pembiayaan bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan basis jual beli yaitu *murabahah* sekitar 60%, selanjutnya di ikuti oleh pembiayaan *musyarakah* sekitar 30%, *mudharabah* 10%. Berikutnya *ijarah*, *qardh* dan *istishna* sekitar 5%. Padahal sejatinya akad yang paling mencerminkan praktik syariah adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Statistik OJK tahun 2016

Gambar 2. Grafik Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Menurut Amir, dkk (2015) dijelaskan bahwa murabahah masih mengandung semangat riba karena di dalam transaksinya menggunakan prinsip *Time Value of money*. Karena hal tersebut pembiayaan murabahah seharusnya dibatasi dan jangan sampai jumlahnya mendominasi di antara pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah. Namun sangat disayangkan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi aktual yang terjadi di Indonesia.

Dalam beberapa kajian terdahulu telah dilakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor apa saja yang terkait dengan fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut. Dari hasil kajian tersebut dapat diidentifikasi beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil seperti Tingkat Bagi Hasil, NPF, FDR, Tingkat suku bunga, ROA, BOPO, Spread Bagi Hasil, DPK, dan sebagainya. Namun peneliti memfokuskan pada variabel DPK, NPF, dan FDR.

Salah satu faktor yang dinilai relevan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia maka bank syariah diharapkan dapat lebih banyak menawarkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Beberapa penelitian telah membuktikan adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga, seperti yang dilakukan oleh Nurbiaty (2017), Jamilah (2016), Andraeny (2011), Arnan & Kurniawasih (2015) menunjukkan

bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Sedangkan menurut Annisa & Yaya (2015) dan Priyanto, dkk (2016) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Serta menurut Wakhidah (2012) menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan bagi hasil

Kemudian faktor lain yang dinilai berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil adalah *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Jamilah (2016) semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Begitu pula sebaliknya, jika NPF semakin kecil maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung bank. Hal tersebut dinilai akan mempengaruhi pihak bank didalam mempertimbangkan keputusan terkait jumlah resiko pada pembiayaan bagi hasil. Beberapa penelitian juga telah membuktikan pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maesun, dkk (2016), Nurbiaty (2017), Prasasti & Prasentiono (2014), dan Annisa & Yaya (2015) telah menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Sedangkan menurut Kalkarina, dkk (2014), Palupi (2015), dan Jamilah (2016) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

Faktor lain adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi rasio ini maka bank tersebut dianggap semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasasti & Prasentiono (2014), Giannini (2013) dan Choerudin & Praptoyo (2017) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Sedangkan menurut Wahab (2014) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh DPK, NPF dan FDR terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Karena pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan produk utama syariah dan juga pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional sehingga jumlahnya harus segera ditingkatkan. Karena untuk saat ini apabila ditinjau dari data diatas dinilai masih terlalu rendah bila dibandingkan pembiayaan murabahah yang masih terus mendominasi. Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian

sebelumnya terkait tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil yang masih rendah pada perbankan syariah. Perbedaan atas penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian yang digunakan, yaitu laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah periode 2012-2017. Adanya perbedaan informasi antara DPK, NPF, dan FDR dalam mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil juga menjadi alasan peneliti untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh DPK, NPF dan FDR. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan topik **“DETERMINAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan ringkasan penelitian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil?
- b. Apakah NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil?
- c. Apakah FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, memberikan bukti empiris dan pemahaman mengenai variable-variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah

b. Manfaat praktis

1) Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain

2) Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah dalam menghimpun dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggung jawab

